



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 335 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
WAKATOBI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 88/PP.04.2-BA/7407/4/2024 Tanggal Lima Belas telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Wangi-wangi  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

ttd

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 335 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

A. Kecamatan Wangi-wangi

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	La Ode Muhammad Al Masri	Laki-laki	Wangi-wangi
2.	Marhadi, S.I.P	Laki-laki	Wangi-wangi
3.	Sudarton	Laki-laki	Wangi-wangi
4.	Masrianto	Laki-laki	Wangi-wangi
5.	Wa Ode Syarifah Rezki	Perempuan	Wangi-wangi

B. Kecamatan Wangi-wangi Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Jusrianto	Laki-laki	Wangi-wangi Selatan
2.	La Ode Saidman	Laki-laki	Wangi-wangi Selatan
3.	Iki Saputra, S.Pd	Laki-laki	Wangi-wangi Selatan
4.	Sofyan Nur	Laki-laki	Wangi-wangi Selatan
5.	La Ode Mashuri	Laki-laki	Wangi-wangi Selatan

C. Kecamatan Kaledupa

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Agus Supriyadi	Laki-laki	Kaledupa
2.	Adyanto	Laki-laki	Kaledupa
3.	Muhammad Isnain	Laki-laki	Kaledupa
4.	Rahmat Zulwan S	Laki-laki	Kaledupa
5.	Rahmat Talkamsi	Laki-laki	Kaledupa

D. Kecamatan Kaledupa Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Hasmin	Laki-laki	Kaledupa Selatan
2.	Rinal Hamsa	Laki-laki	Kaledupa Selatan
3.	La Ode Maswan R, S.Pd	Laki-laki	Kaledupa Selatan
4.	Mitra Aprizal, SH	Laki-laki	Kaledupa Selatan
5.	Novie Puspa Bunta	Perempuan	Kaledupa Selatan

E.Kecamatan Tomia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	La Ode Syamsul Mualam, S.Pi	Laki-laki	Tomia
2.	Aslama	Laki-laki	Tomia
3.	La Alimin	Laki-laki	Tomia
4.	Gegeruddin	Laki-laki	Tomia
5.	Mardin Mahmuddin	Laki-laki	Tomia

F.Kecamatan Tomia Timur

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Rino Hendriono	Laki-laki	Tomia Timur
2.	Senda Hardika Prasasti .N	Laki-laki	Tomia Timur
3.	Safar Safrin	Laki-laki	Tomia Timur
4.	Asdar Syarif	Laki-laki	Tomia Timur
5.	Masruddin	Laki-laki	Tomia Timur

G.Kecamatan Binongko

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Masrudin	Laki-laki	Masrudin
2.	Wa Ode Nidya	Perempuan	Wa Ode Nidya
3.	Sinta Makmuni Putri	Perempuan	Sinta Makmuni Putri
4.	Yusuf	Laki-laki	Yusuf
5.	Wawan Iswanto	Laki-laki	Wawan Iswanto

H.Kecamatan Togo Binongko

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Kamaruddin Tahir	Laki-laki	Togo Binongko
2.	Safaruddin	Laki-laki	Togo Binongko
3.	Rasul	Laki-laki	Togo Binongko
4.	Hasanuddin	Laki-laki	Togo Binongko
5.	Safrin Tamrin	Laki-laki	Togo Binongko

Ditetapkan di Wangi-wangi  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

ttd

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

TAUFAN AZHADY ISKANDAR